

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2019-2024

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

**Jl. Jendral Ahmad Yani No 43 Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp (0537) 31033 , 31390 , 31545 , Fax.(0537) 31495
Posel : rsudkualakurun@yahoo.co.id
Laman: <http://bludrsud.gunungmaskab.go.id>**



RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH
KUALA KURUN





BUPATI GUNUNG MAS

SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si**
Jabatan : **BUPATI GUNUNG MAS**
Bertindak Untuk dan Atas Nama : **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KUALA KURUN**
Alamat : **Jalan Jenderal Ahmad Yani No 43
Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah**

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun untuk Tahun 2019-2024 yang telah disusun dan diajukan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Kurun,

BUPATI GUNUNG MAS,

JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan penyertaanNya maka Rencana Strategis RSUD Kuala Kurun ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Tahun 2019-2024 yang disusun oleh Tim Renstra RSUD Kuala Kurun Tahun 2020, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja Rumah Sakit. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD serta pada tingkat provinsi dan tingkat pusat. Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Rumah Sakit dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup. Renstra 2019-2024 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Kiranya Rencana Strategi RSUD Kuala Kurun ini dapat berguna sebagai salah satu syarat administrasi Badan Layanan Umum Daerah.

Kuala Kurun, 30 Desember 2019

Direktur,


dr. RINA SARI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197709252005012012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 LATAR BELAKANG	1
	1.2 LANDASAN HUKUM	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
	1.4 KEDUDUKAN RENSTRA RSUD KUALA KURUN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA.....	9
	1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN RSUD KUALA KURUN.....	11
	2.1 TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN	11
	2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	13
	2.3 SUMBER DAYA RSUD KUALA KURUN.....	32
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	42
	3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN RSUD KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS.....	42
	3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPILIH.....	46
	3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.....	49
	3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	51
	3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	51
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	53
	4.1 VISI DAN MISI RSUD KUALA KURUN	53
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	64
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	68
BAB VII	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	79
BAB VIII	PENUTUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 merupakan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005-2025 dimana tujuannya adalah untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan penekanan pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas pelayanan publik.

RSUD Kuala Kurun sejak tanggal 27 Desember 2013 telah ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas menjadi Badan Layanan Umum Daerah dimana dengan meningkatnya status Rumah Sakit menjadi kelas C maka sangatlah tepat RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 sebagai pedoman pokok didalam pelaksanaan pembangunan kesehatan lingkup RSUD Kuala Kurun khususnya terhadap layanan kesehatan.

RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 sebagai agenda pembangunan lima tahunan maka Renstra RSUD Kuala Kurun Tahun 2019-2024 berfungsi sebagai bahan acuan dalam merumuskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan bidang kesehatan pada RSUD Kuala Kurun .

Renstra RSUD Kuala Kurun memuat kebijakan, program, dan kegiatan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh rumah sakit maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

RSUD Kuala Kurun adalah Rumah Sakit Pemerintah milik Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Landasan Hukum :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pelaksanaan Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/707/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/659/2017 tentang Formularium Nasional;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 99.a);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 118.a);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 Nomor 207);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 274, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 274.a);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
40. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 473);

41. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 475 Tahun 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Gunung Mas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
42. Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 343 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun (Kelas C).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renstra RSUD Kuala Kurun ini adalah untuk menjabarkan Visi dan Misi RSUD Kuala Kurun sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang memberikan jasa pelayanan kesehatan bersifat **nirlaba** dimana Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 adalah sebagai kerangka acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan rumah sakit periode 2019-2024 dimana didalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh dalam rangka pengembangan RSUD Kuala Kurun untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Tujuan penyusunan Renstra RSUD Kuala Kurun ini adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menyatukan gerak dan langkah serta komitmen seluruh insan rumah sakit dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu layanan dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya rumah sakit secara efektif, efisien, adil dan berkelanjutan. Selain itu Renstra RSUD Kuala Kurun bertujuan sebagai road map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya rumah sakit dalam pencapaian visi dan misinya.

1.4 KEDUDUKAN RENSTRA RSUD KUALA KURUN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Renstra RSUD Kuala Kurun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran Visi Misi RSUD Kuala Kurun lima tahun kedepan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang memuat Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih periode 2019-2024 dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis disusun sebagai kerangka acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan RSUD Kuala Kurun 2019-2024.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN RSUD KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

Bab ini memberikan informasi mengenai struktur organisasi, susunan kepegawaian serta tugas dan fungsi masing – masing.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

Bab ini menguraikan kondisi umum daerah dan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan RSUD Kuala Kurun .

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Renstra yang dilaksanakan dalam 5 tahun mendatang maka dituangkan rumusan strategi dan kebijakan RSUD Kuala Kurun dengan memperhatikan prioritas daerah bidang kesehatan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan.

BAB VII : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini mengemukakan Indikator kinerja RSUD Kuala Kurun secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas

BAB VIII : KATA PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN RSUD KUALA KURUN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun ditetapkan :

2.1 TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

2.1.1 TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

Melaksanakan upaya kesehatan perorangan secara paripurna dengan mengutamakan :

- 1) Upaya Penyembuhan dan Pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta upaya pencegahan.
- 2) Pelaksanaan Upaya Rujukan.


2.1.2 FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) Menyelenggarakan pelayanan medis;
- 2) Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- 4) Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan kebidanan;
- 5) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

2.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

- 1) Direktur
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 3) Seksi – seksi terdiri dari :
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dan Penunjang Medik
 - b) Kepala Seksi Keperawatan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Komite Medik, Staf Medik, Komite Keperawatan, Instalasi dan Satuan Pengawas Internal



2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.2.1. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTUR

A. TUGAS POKOK

1. Memimpin
2. Menyusun kebijaksanaan pelaksanaan
3. Membina pelaksanaan,
4. Mengkoordinasikan dan
5. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. FUNGSI

Agar supaya tugas pokok diatas terlaksana maka direktur berfungsi untuk melaksanakan semua fungsi-fungsi Rumah sakit diatas (1 sampai dengan 6).

C. URAIAN TUGAS

1. Memimpin dan memberdayakan Sumber Daya yang tersedia.
2. Menciptakan iklim kondusif bagi seluruh karyawan untuk memiliki akuntabilitas terhadap pelayanan.
3. Memperlancar hubungan sistem dan subsistem dalam pelaksanaan tugas rumah sakit .
4. Menetapkan kebijaksanaan dan program dengan berpedoman dengan kebijaksanaan Daerah dan Pusat
5. Menetapkan peraturan dan ketentuan pelaksanaan tugas bagi seluruh aparat dilingkungan RSUD Kuala Kurun.
6. Menetapkan berlakunya prosedur dan pedoman tetap untuk setiap kegiatan dilingkungan RSUD Kuala Kurun.
7. Menetapkan pedoman, standart dan kriteria yang dipakai untuk mengukur mutu, cakupan dan efisiensi pelayanan.

8. Menyediakan informasi yang dibutuhkan staff.
9. Memfasilitasi pemecahan masalah.
10. Melaksanakan pembinaan dan motivasi terhadap seluruh karyawan RSUD Kuala Kurun guna meningkatkan gairah disiplin kerja.
11. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan sumber daya .
12. Meningkatkan ketrampilan tim pelayanan maupun tim administrasi.
13. Mengadakan koordinasi dengan instansi diluar RSUD Kuala Kurun dalam rangka peningkatan pembangunan RSUD Kuala Kurun baik lima tahunan maupun tahunan.
14. Mengusulkan dan atau menetapkan karyawan dalam jabatan fungsional maupun jabatan struktural.
15. Memberikan penghargaan atas prestasi karyawan dan sebaliknya memberikan sanksi atas pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.
17. Memberi tugas tambahan kepada karyawan sesuai dengan kondisi tertentu.
18. Memperjuangkan tersedianya sumber daya untuk kepentingan RSUD Kuala Kurun kepada, Bupati, DPRD, Bappeda, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Institusi lainnya.
19. Mengupayakan keamanan dan ketertiban dilingkungan RSUD Kuala Kurun.
20. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh unsur pelaksanaan dilingkungan RSUD Kuala Kurun.

21. Melaksanakan evaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan dilingkungan RSUD Kuala Kurun.
22. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan di RSUD Kuala Kurun.
23. Mempersiapkan perubahan organisasi atau perda pada masa yang akan datang sesuai kebutuhan dan tuntutan pelanggan.
24. Mempersiapkan pengganti kepemimpinan pada masa yang akan datang.

2.2.2. KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN PENUNJANG MEDIK

Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Direktur.

A. TUGAS POKOK

Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam urusan mengkoordinasikan semua kebutuhan untuk pelayanan medis bagi Unit Pelaksana Fungsional yang terkait dengan pelayanan medis, obat dan perbekalan kesehatan.

B. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai fungsi mengkoordinasikan kebutuhan unit pelaksana fungsional, dana dan metode yang secara langsung maupun tidak langsung memperlancar kegiatan pelayanan medis unit pelaksana fungsional yang terkait.

C. URAIAN TUGAS

Untuk menunjang keberhasilan dan kegiatan Rumah Sakit, tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik dan penunjang medik secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

1. Berusaha untuk memberi contoh menegakkan disiplin pegawai kepada bawahan.
2. Memberi peringatan kepada bawahan bila melakukan pelanggaran ketentuan – ketentuan yang berlaku.
3. Memantau mutu pelayanan kesehatan di ruang rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan penunjang medis setiap hari.
4. Memberi SKP pegawai dibidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
5. Memberi motivasi kepada Unit Pelaksana Fungsional agar masing – masing UPF mempunyai dan membuat protap tertulis yang dapat dipakai sebagai pedoman kerja Unit masing – masing.
6. Membuat laporan tahunan kegiatan seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
7. Aktif dalam rapat – rapat koordinasi kepala UPF maupun Kepala Seksi Keperawatan dengan Pimpinan RS.
8. Membuat evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dari realisasi pengadaan kebutuhan yang diajukan.
9. Membuat program kerja atau program kegiatan seksi serta melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab
10. Menusulkan kebutuhan tenaga, jasa pelayanan, dan dana untuk menunjang kegiatan pelaksana tugas dan pengembangan seksi pelayanan.
11. Membagi tugas habis kepada bawahan agar kegiatan di seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dapat berjalan lancar.
12. Memimpin bawahan di seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, obat dan perbekalan kesehatan sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

13. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang ada di Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan.
14. Mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal.
15. Memantau pembelian obat-obatan, bahan untuk informasi kepada instalasi.
16. Membuat data Inventaris barang/perbekalan kesehatan yang ada di Instalasi terkait.
17. Menyusun Duk dan Dup sesuai usulan unit pelaksana fungsional
18. Membantu dan menyebarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktur.
19. Melaksanakan tugas – tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

2.2.3. KEPALA SEKSI KEPERAWATAN

Membantu Direktur untuk mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan kebutuhan dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan keperawatan serta kebidanan di rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.

A. TUGAS POKOK

Seksi keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan tenaga keperawatan di Instalasi Pelaksana Fungsional dalam rangka pelaksanaan pelayanan Keperawatan.

B. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kebutuhan tenaga keperawatan di Instalasi Pelaksaan Fungsional.
2. Mengkoordinasikan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelayanan Keperawatan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan di Instalasi Pelaksana Fungsional.
4. Melaksanakan pembinaan Asuhan Keperawatan.

C. URAIAN TUGAS

1. Menyusun program kerja di seksi keperawatan .
2. Menyusun uraian tugas di rawat inap,rawat jalan dan IGD.
3. Menyusun Prosedur tetap tentang pelayanan keperawatan dan kebidanan dirumah sakit .
4. Merencanakan kebutuhan tenaga dari segi jumlah dan macamnya berdasarkan kebutuhan Instalasi yang sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit.
5. Mengadakan program orientasi bagi tenaga keperawatan dan kebidanan yang baru.
6. Mengusahakan kursus penyegar, ceramah ilmiah dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga keperawatan serta kebidanan .
7. Membantu pengusulan kenaikan pangkat/golongan bagi tenaga keperawatan dan kebidanan.
8. Mengupayakan kesejahteraan bagi tenaga keperawatan dan kebidanan.
9. Merencanakan rotasi kerja untuk menambah ketrampilan dan penyegaran.

10. Supervisi secara berkala.
11. Mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu diperlukan dengan kepala Ruangan, kepala rawat jalan dan gawat darurat dalam rangka penyampaian/ penjelasan kebijaksanaan Pimpinan Rumah sakit.
12. Memberikan penilaian SKP kepada semua tenaga keperawatan dan kebidanan.
13. Menggerakan seluruh sumber daya manusia yang tersedia dilingkungan Seksi Keperawatan agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
14. Menyelenggarakan administrasi dibidang keperawatan dan kebidanan.
15. Mengadakan pengawasan dibidang keperawatan agar tugas dilaksanakan sesuai ketentuan.
16. Melaporkan semua kejadian yang terjadi dilingkungan bidang keperawatan dan kebidanan baik secara lisan maupun tulisan kepada direktur.
17. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan pimpinan Rumah sakit.

2.2.4. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur RSUD Kuala kurun, mempunyai tugas sebagai penyelenggara kegiatan administrasi umum, ketata usahaan, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, perencanaan dan program rumah sakit.

B. FUNGSI

1. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi

keuangan, administrasi umum/kesekretariatan/ketatausahaan, kepegawaian dan perencanaan serta program dilingkungan RSUD Kuala Kurun.

2. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan serta perlengkapan dilingkungan Rumah Sakit.
3. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pelaporan kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
4. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi keuangan bagi seluruh pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
5. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pelayanan administrasi keuangan dan akuntansi Rumah Sakit Umum Kuala Kurun.
6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi kepegawaian
7. Menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap sarana prasarana di Rumah Sakit Daerah Kuala Kurun.
8. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan program pengadaan kebutuhan dan pemeliharaan pelayanan, administrasi perencanaan, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian untuk menunjang pembinaan dan pengembangan kegiatan baik secara langsung maupun

tidak langsung memperlancar kegiatan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun .

9. Menyelenggarakan pembinaan teknis kegiatan pelayanan administrasi umum, administrasi keuangan dan administrasi Perencanaan dilingkungan RSUD Kuala Kurun, sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kualitas pelayanan medis, pelayanan perawatan dan pelayanan penunjang medis di Rumah Sakit dengan mempertimbangkan tersedianya alokasi anggaran.

C. URAIAN TUGAS

1. Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan penanganan surat-surat, dokumen-dokumen dan arsip.
2. Pengisian tugas(roles) pegawai rumah sakit
3. Membuat Daftar Urutan Kepegawaian (DUK)
4. Pengawasan jalannya kartu/rekam medik
5. Mengatur dan menyimpan hasil data medik pasien dan menyajikan data statistiknya
6. Mempersiapkan pelaksanaan pendidikan pegawai, peningkatan pegawai, dan mengusulkan pegawai mengikuti pendidikan dan latihan kedinasan.
7. Menyiapkan dan memberi data serta informasi kepada Direktur RSUD.
8. Memberikan saran baik diminta maupun tidak diminta kepada Direktur RSUD.
9. Melaksanakan kegiatan kepersonaliaan dan pengurusan gaji pegawai
10. Mengkoordinasi unit kerja yang berada dibawah koordinasinya.

11. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan semua bidang untuk meningkatkan citra dan kinerja RSUD.
12. Mengadakan koordinasi, pengawasan, evaluasi, merencanakan kembali seluruh kegiatan administrasi yang berada dibawah koordinasi bidang keuangan dan program sehingga tercapainya tujuan akhir organisasi RSUD Kuala Kurun sesuai visi, misi, serta program Strategik RSUD Kuala Kurun baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang serta master Plan RSUD Kuala Kurun.
13. Membuat SKP untuk semua pegawai dibawah koordinasinya .
14. Mengadakan pengawasan, Evaluasi, Menilai Indikator-indikator keberhasilan program RSUD kemudian membuat usulan perencanaan baru sistem pengawasan, Evaluasi serta indikator-indikator sesuai situasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.Membuat surat-surat atas nama Direktur sesuai dengan wewenang yang telah diberikan oleh Direktur.
15. Penyelenggaraan administrasi keuangan rumah sakit yang efektif dan efisien.
16. Menjalankan verifikasi atas setiap penerimaan dan pembayaran rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
17. Menyelenggarakan penyimpanan uang dan surat-surat berharga secara efektif, efisien dan aman.
18. Membuat pengusulan penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya setiap tahun.
19. Pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.

20. Pengelolaan mobilisasi dana dari berbagai sumber dana.
21. Melakukan penyusunan program rumah sakit setiap tahun.
22. Membuat laporan tahunan/secara berkala seluruh kegiatan dilingkungan RSUD Kuala Kurun.
23. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.5. JABATAN FUNGSIONAL

A. KEPALA INSTALASI RAWAT INAP

1. Lingkup Pekerjaan :

Mengatur dan merencanakan daftar tugas di unit rawat inap untuk lancarnya pelayanan kepada pasien.

2. Uraian Tugas :

Bertanggung jawab terhadap:

- Pengaturan giliran jaga di unit rawat inap.
- Pembuatan permintaan obat-obatan /bahan-bahan untuk keperluan unit rawat inap.
- Pengawasan pelaksanaan jaga di unit rawat inap.
- Membuat laporan secara berkala kepada direktur melalui Kepala Seksi Keperawatan.
- Pencatatan data pasien yang mendapat layanan rawat inap di unit rawat inap.
- Pengawasan keadaan pasien yang dirawat.
- Pengawasan dan pemeliharaan kebersihan ruangan serta alat-alat medis dan alat tenun yang dipakai dalam perawatan.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan rawat Inap.

2.2.6. KEPALA INSTALASI RAWAT JALAN

1. Lingkup Pekerjaan :

Menjalankan kegiatan rawat jalan yang meliputi pelayanan pemeriksaan dan perawatan jalan sesuai prosedur dan teknik pengobatan yang ditentukan rumah sakit.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap penyediaan tenaga yang :

- Membantu dokter dalam pemeriksaan rawat jalan.
- Membantu dokter dalam memberikan tindakan rawat jalan.
- Melayani/mengantar pasien ke laboratorium, kamar rontgen, diagnostik, fisioterapi.
- Mengirim rekam medik dan resep ke apotik.
- Mencatat data pasien yang mendapat layanan poliklinik.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.7. KEPALA INSTALASI GAWAT DARURAT

1. Lingkup Pekerjaan :

Menjalankan kegiatan Instalasi Gawat Darurat untuk terlaksananya pelayanan gawat darurat yang sesuai dengan ketentuan dan standar-standar yang telah ditentukan.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap :

- Pemberian pertolongan pertama kepada pasien yang datang ke IGD.
- Membuat laporan tentang adanya pasien gawat darurat.

- Pelaksanaan tindakan-tindakan sesuai instruksi dokter.
- Pengaturan jadual dan melaksanakan daftar tugas di IGD.
- Pencatatan data pasien mendapatkan pelayanan di IGD.
- Pembuatan permintaan obat-obatan /bahan-bahan untuk keperluan IGD.
- Pengawasan pelaksanaan jaga di IGD.
- Pencatatan data pasien yang mendapat layanan gawat darurat di IGD untuk bahan membuat laporan hasil visum et repertum.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.8. KEPALA INSTALASI GIZI

1. Lingkup Pekerjaan :

Kepala Instalasi Gizi mempunyai tugas mengatur diet pasien rawat inap dan konsultasi gizi kepada pasien.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap:

- Pengolahan dan pendistribusian makanan pasien rawat inap sesuai dengan penyakit pasien rawat inap.
- Mengatur pembagian tugas dalam ruang lingkup Instalasi Gizi setiap 3 bulan.
- Melayani konsultasi gizi kepada pasien rawat inap dan rawat jalan.
- Menjaga kebersihan makanan pasien dan ruang Instalasi Gizi.
- Mencatat kebutuhan pengadaan bahan makanan pasien setiap hari.

- Membuat siklus Menu 10 hari untuk pasien rawat inap.
- Membuat usulan kebutuhan makanan pasien 1 tahun.
- Menginventarisir dan melaporkan kondisi peralatan Instalasi Gizi kepada direktur setiap bulan melalui Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- Mengkaji diet pasien sesuai kebutuhannya masing-masing.
- Mengikuti visite dokter pasien rawat inap setiap pagi.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.9. KEPALA INSTALASI FARMASI

1. Lingkup Pekerjaan :

Melaksanakan kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan kefarmasian di rumah sakit baik dalam keadaan biasa maupun darurat untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pelayanan medis.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap:

- Memilih Perbekalan Farmasi (PF) sesuai kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
- Merencanakan kebutuhan PF secara optimal (bersama-sama dengan Staf Medis Fungsional)
- Mengadakan PF sesuai dengan perencanaan.
- Menerima PF sesuai dengan spesifikasi.
- Menyimpan PF sesuai dengan syarat penyimpanan.
- Mendistribusikan PF ke unit pelayanan.

- Pelayanan pemberian obat-obatan atas resep yang diterima dari dokter secara tepat dan cepat.
- Mengkaji seluruh instruksi/Resep pengobatan.
- Mengatasi masalah yang mungkin timbul mengenai penggunaan obat.
- Memberikan informasi yang memadai kepada pasien/keluarga.
- Melakukan pencampuran obat.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.10. KEPALA INSTALASI LABORATORIUM

1. Lingkup Pekerjaan :

Menjalankan kegiatan laboratorium rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan medis lainnya.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap :

- Merencanakan kebutuhan bahan, reagen dan barang-barang yang diperlukan dalam pemeriksaan laboratorium.
- Mengatur dan melayani permintaan jasa laboratorium sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- Mencatat dan membukukan hasil setiap pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- Memelihara dan merawat semua peralatan laboratorium rumah sakit sesuai standar yang telah

ditetapkan agar laboratorium selalu siap untuk beroperasi.

- Mengatur giliran jaga di laboratorium.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur melalui Kepala Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.11. KEPALA INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT

1. Lingkup Pekerjaan :

Menjalankan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana gedung rumah sakit beserta instalasinya, alat medik, elektronik serta kegiatan kerumahtanggaan.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap :

- Mengatur dan merawat kendaraan-kendaraan operasional rumah sakit.
- Menyelenggarakan administrasi pemakaian bahan bakar.
- Mengawasi instalasi listrik, air, telepon, gas medis dan peralatan elektronika.
- Melakukan administrasi pemeliharaan sarana rumah sakit.
- Mengelola limbah rumah sakit.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur melalui Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.12. KEPALA INSTALASI RADIOLOGI.

1. Lingkup Pekerjaan :

Menjalankan kegiatan kamar rontgen sesuai prosedur yang telah ditetapkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan medis yang ada.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap:

- Menjaga dan memelihara semua peralatan radiologi yang ada sesuai standar yang telah ditetapkan agar selalu siap dioperasikan.
- Membantu dokter dalam pemeriksaan radiologi.
- Mencatat data pasien yang mendapat layanan di kamar radiologi.
- Pengaturan giliran jaga di Instalasi Radiologi.
- Mengirimkan film badge ke Badan Pemeriksaan Fasilitas Kesehatan di Surabaya setiap bulan.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.13. KEPALA INSTALASI BEDAH SENTRAL DAN KAMAR BERSALIN

1. Lingkup Pekerjaan :

Menjalankan kegiatan kamar bedah dan kamar bersalin untuk membantu dokter dan memberi pelayanan kepada pasien.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap:

- Menyiapkan peralatan operasi.
- Merawat dan menyeterilkan peralatan operasi.

- Membuat anamnesis dan menuliskan rekam medik persalinan.
- Menolong persalinan Fisiologis dan membantu dokter dalam persalinan patologis atau tindakan medis lainnya.
- Mencatat secara berkala data pasien yang mendapat layanan di kamar bedah dan kamar bersalin.
- Membuat laporan secara berkala kepada Direktur melalui Kepala Seksi Keperawatan.
- Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh Direktur.

2.2.14. KOMITE MEDIS

1. Lingkup Pekerjaan :

Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

2. Uraian Tugas :

Membantu mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap:

- Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) rumah sakit.
- Memantau pelaksanaan SOP.
- Membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit.
- Melakukan pembinaan Etika Profesi Kedokteran dan Keperawatan.

- Mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional.
- Mengembangkan program pelayanan sesuai dengan perkembangan teknologi kedokteran.
- Menyusun pengembangan pendidikan dan pelatihan.
- Menyusun program penelitian.

2.2.15. STAF MEDIS FUNGSIONAL

1. Lingkup Pekerjaan :

Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

2. Uraian Tugas :

Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap:

- Melakukan diagnosa penyakit sesuai dengan ilmu kedokteran.
- Melakukan terapi penyakit sesuai dengan ilmu kedokteran.
- Menggunakan obat yang rasional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pencegahan penyakit nosokomial.
- Melakukan upaya peningkatan dan pemulihan kesehatan pasien setelah sakit.
- Melakukan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat baik dalam lingkungan rumah sakit maupun di luar lingkungan rumah sakit.
- Melakukan upaya peningkatan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pengembangan SDM.

2.3 SUMBER DAYA RSUD KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

A. SUMBER DAYA MANUSIA (KETENAGAAN)

Jumlah Pegawai diLingkungan RSUD Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas sampai Tahun 2019 adalah sebanyak 244 orang dengan rincian sebagai berikut :

a) Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Golongan/ Kepangkatan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	4
2	III	75
3	II	17
4	I	0
	JUMLAH	96

b) Jumlah Tenaga Kesehatan

N O	JENIS KETENAGAAN	STATUS KETENAGAAN (JUMLAH ORANG)			KETERAN G AN
		PN	PT	WKD	
		S	T	S	
		PEJABAT STRUKTURAL			
1.	Direktur	1			
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1			
3	Kepala Seksi Keperawatan	1			
4	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	1			
TENAGA MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS					
5	Dokter Gigi	1			

6	Dokter Umum	7	5	3 Orang PNS Dokter umum Tugas Belajar
7	Dokter Spesialis Bedah	1		
8	Dokter Spesialis Anastesi	1	1	
9	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1		
10	Dokter Spesialis Kandungan	1	1	
11	Dokter Spesialis Paru	1		
12	Dokter Spesialis Anak	0	1	
13	Dokter Spesialis Dalam	0	1	
14	Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa	1		
15	Apoteker	1	2	
16	Asisten Apoteker	1	3	
17	Perawat	34	58	1 orang tugas belajar
18	Perawat Gigi	4	0	
19	Bidan	15	10	
20	Nutrisionis	4	0	
21	Radiografer	1	4	
22	Analisis Kesehatan	2	6	1 orang tugas belajar
23	Sanitarian	1	0	
24	Teknisi Transfusi Darah	2	0	
25	Teknisi Elektromedis		1	
26	Perekam Medik	0	2	

TENAGA NON KESEHATAN				
27	Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi	3	4	
28	Pengadministrasi Umum	2	2	
29	Pengelola Pelayanan Kesehatan	1		
30	Bendahara	2		
31	Pengelola Kepegawaian	2		
32	Pengadministrasi Penerimaan	1	3	
33	Pengelola Barang Milik Negara	1		
34	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	1	3	
35	Pengadministrasi Keuangan	0	2	
36	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	0	2	
37	Pengelola Kefarmasian	0	1	
38	Pengolah Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	0	5	
39	Petugas Keamanan	0	6	
40	Pranata Jamuan	0	3	
41	Pengemudi Ambulan	0	3	
42	Pramu Taman	0	2	
43	Pramu Kebersihan	0	14	
44	Binatu Rumah Sakit	0	3	
JUMLAH SUB TOTAL		96	144	4
JUMLAH TOTAL		244		

B. ASET DAN INVENTARIS YANG DI KELOLA

Sampai akhir Tahun 2019 ini RSUD Kuala Kurun memiliki asset dan Inventaris sebagaimana tabel berikut :

No	Ruang/Mobil Operasional/Ambulance	Status Bangunan	Keterangan
1	2	3	4
1	Gedung administrasi	Baru	Pembangunan 2012 – 2013 Gedung administrasi dan Poliklinik Dana APBD II
2	Poliklinik	Lama	Alih fungsi menjadi instalasi farmasi
3	Gedung perawatan 1 unit	Lama	Gabung pasien umum kelas II dan kelas III (alih fungsi menjadi ruang perawatan anak)
4	Ruang Bedah (OK)	Baru	Operasional Optimal April 2013
5	Laboratorium	Lama	-
6	Radiologi	Lama	-
7	Ruang Kebidanan	Baru	-
8	Ruang Perinatologi	Lama	Alih fungsi ruang kebidanan lama
9	IGD	Baru	Pengembangan DAK tahun 2012 dari DAK
10	Ruang Perawatan Kelas III	Baru	Pembangunan tahun 2012 dari DAK, ruang perawatan kelas III penyakit dalam
11	ICU	Baru	DAK 2013, Dana APBD II

			TA 2014 disempurnakan fisik ditambah selasar, Operasional tahun 2014
12	IPAL	Baru	
13	UTD RS	Baru	
14	Ruang Perawatan 1 unit	Lama	Gabung VIP dan kelas I
15	Dapur dan Laundry	Lama	-
16	Kamar Jenasah	Lama	
17	Ruang Genset	Lama dan Baru	Penambahan gedung untuk mesin baru pada tahun 2015
18	Ruang IPRS	Lama	
19	Rumah Dinas Dokter	Lama	-
20	Ruang Kelas III Rawat Bedah (ISOLASI)	Baru	Beroperasi pada Tahun 2014
21	Mobil Ambulance 2 unit	Baru	DAK 2015
22	Mobil Jenasah 2 unit	Lama	1 lama tahun 2005 dan 1 lama tahun 2006 (alih fungsi dari mobil ambulance ke mobil jenazah)
23	Mobil operasional 5 unit	2 Lama dan 3 Baru	Untuk dokter spesialis
24	Mobil jabatan	Baru	1 unit untuk direktur
25	Incinerator	Lama dan Baru	Lama dalam kondisi rusak dan baru masih dalam proses

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Pelaksanaan kinerja pelayanan RSUD Kuala Kurun terlihat pada tabel dibawah ini dimana hal tersebut dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan program berjalan dan tolok ukur perbandingan terhadap program yang ingin dicapai. Berikut disajikan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD KUALA KURUN	REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TINGKAT PEMANFAATAN RUMAH SAKIT								
1	BOR	34	35.37	38.84	31.81	35.04	51.58	37.15
		%	%	%	%	%	%	%
2	BTO	36	37,78	37,87	41	49,8	54.25	11.9
		Kali	Kali	kali	Kali	Kali	Kali	Kali
3	TOI	2	6,24	6,03	6	4,76	3.20	5.76
		Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari
4	AvLOS	2	2,54	2,70	2	2,54	2,5	2.7
		Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari
5	Penurunan Angka Kematian	5	6,22	12,00	1,94	6,29	3.98	3.3
		per mil	permil	permil	permil	permil	perm il	permi l

	Net Death Rate (NDR)							
6	Gross Death Rate (GDR)	15	7,78	12,00	5,06	6,69	23.75	11.47
		per mil	permil	permil	permil	permil	Permi l	Permi l
7	Kunjungan Rawat Jalan	8577	8591	8535	7777	10061	1366	1404
		oran g	orang	orang	orang	Orang	3 Oran g	0 Oran g
8	Kunjungan Rawat Inap	1862	1888	1979	1908	2407	3140	2707
		oran g	orang	orang	orang	Orang	Oran g	Oran g
9	Kunjungan IGD	3503	2924	3876	3428	4464	5241	5893
		oran g	orang	orang	orang	Orang	Oran g	Oran g

- ❖ BOR (Bed Occupancy Rate)

BOR adalah rata rata persentase pemakaian tempat tidur dalam kurun waktu tertentu, nilai ideal adalah 50 – 80 %. Pada tahun 2013 terjadi penurunan BOR dikarenakan adanya penambahan jumlah tempat tidur.
- ❖ BTO (Bed Turn Over)

Adalah frekwensi satu pemakaian tempat tidur dalam periode waktu tertentu, angka ideal adalah 30 – 40 kali / tahun. Dari hasil data BTO RSUD Kuala Kurun masih dalam standar nasional.
- ❖ TOI (Turn Over Interval)

Adalah interval pemakaian tempat tidur atau rentang waktu sebuah tempat tidur dalam keadaan kosong sebelum digunakan pasien lain, nilai ideal 1 – 3 hari.

- ❖ GDR (Gross Death Rate)/ Angka Kematian Kasar
GDR merupakan indikator ini digunakan untuk menilai angka kematian di bawah 48 jam setelah dirawat untuk setiap 100 penderita keluar, batas toleransi adalah 40 / 1.000 pasien.
- ❖ NDR (Nett Death Rate)/ Angka Kematian Bersih
NDR merupakan indikator ini digunakan untuk menilai kematian di atas 48 jam setelah dirawat untuk setiap 100 penderita keluar, batas toleransi adalah 25 / 1.000 pasien.
- ❖ AvLOS (Average Length of Stay)
Adalah rata rata lamanya pasien dirawat di rumah sakit , nilai rata rata adalah 6 – 10 hari. Berdasarkan data –data diatas menunjukkan bahwa AvLos RSUD Kuala Kurun masih dibawah standar.

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD

Memperhatikan capaian kinerja RSUD Kuala Kurun pada tahun-tahun sebelumnya yang dihubungkan dengan RPJMD dan sasaran strategis 5 tahun kedepan maka upaya pengembangan RSUD Kuala Kurun menghadapi beberapa ***tantangan*** dalam lima tahun kedepan, antara lain :

- a. Tantangan
 1. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan dan mutu pelayanan.
 2. Perkembangan investasi daerah yang mengharuskan RSUD Kuala Kurun untuk turut mengembangkan pelayanan rumah sakit.
 3. Perkembangan teknologi kedokteran baik peralatan, obat dan perbekalan kesehatan.
 4. Perkembangan tata kelola rumah sakit.
 5. Akreditasi Rumah Sakit mengharuskan Rumah Sakit yang sesuai dengan Standar.

6. Program dan mutu pelayanan Rumah Sakit yang harus ditingkatkan.
 7. Tuntutan peraturan pemerintah dalam hal birokrasi pengadaan barang dan jasa, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi masyarakat dan peraturan pemerintah lain-lain.
- b. Peluang

Disamping adanya tantangan yang harus di hadapai oleh RSUD Kuala Kurun terdapat juga ***peluang-peluang*** yang dapat dimaksimalkan sebesar mungkin, antara lain :

1. Adanya sumber-sumber pembiayaan baik dari pusat maupun daerah (DAK, APBD).
2. Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun dengan menggunakan metode Badan Layanan Umum Daerah.
3. Adanya peraturan tentang penempatan dokter spesialis dan dokter spesialis penunjang melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis.
4. Adanya 4 dokter spesialis dasar (bedah, kandungan, dalam dan anak), spesialis penunjang (patologi klinik, paru dan anestesi) dan dokter spesialis jiwa.
5. Tenaga medis dan non medis cukup berpengalaman dibidangnya.
6. Peralatan penunjang diagnostik dan terapi cukup memadai.
7. Terbukanya kesempatan aparatur untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan kearah yang lebih tinggi, baik melalui bimbingan teknis, pelatihan, seminar maupun tugas belajar.
8. Adanya dukungan pemerintah daerah selaku pemilik Rumah Sakit.

9. Adanya kerjasama dari pihak perusahaan swasta dan negeri.
10. Adanya peningkatan Kelas Rumah Sakit menjadi Kelas C.
11. Lulus Akreditasi dengan Predikat UTAMA bintang Empat pada Tahun 2019.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN RSUD KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

Permasalahan yang dihadapi RSUD Kuala Kurun saat ini dan 5 tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam rangka menyusun Rencana Strategis Rumah Sakit. Dengan mengetahui permasalahan yang ada maka akan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan yang dapat menjawab berbagai tantangan ke depan.

Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal melalui analisa SWOT, yang merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi dan menganalisis beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan isu-isu strategis di dalam mengelola, penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gunung Mas. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Berikut adalah analisa hasil identifikasi beberapa permasalahan berdasarkan analisa SWOT.

3.1.1 FAKTOR INTERNAL, terdiri dari :

a. KEKUATAN (*STRENGTHS*)

- a) Merupakan satu-satunya rumah sakit kelas C di Kabupaten Gunung Mas.
- b) Adanya dukungan kuat dari para pengambil kebijakan baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat

dalam hal pengembangan rumah sakit berupa dukungan dana.

- c) Secara geografis yang cukup jauh dari rumah sakit lain.
- d) Pangsa pasar yang cukup tersedia dikarenakan adanya Perusahaan Besar Swasta di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang hanya memiliki pelayanan rawat jalan serta pertumbuhan penduduk Kabupaten Gunung Mas terus meningkat yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemanfaatan pelayanan rumah sakit.
- e) Tersedianya beberapa alat kedokteran yang canggih dan memadai.
- f) Adanya program pengembangan tenaga medis spesialis secara berkelanjutan.
- g) Pusat rujukan satu-satunya di Gunung Mas
- h) Telah dilakukan akreditasi pada RSUD Kuala Kurun dalam pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien.
- i) Kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap pelayanan RSUD Kuala Kurun.
- j) Tersedianya Dokter Spesialis dasar dalam pemenuhan standar pelayanan dengan dukungan pemerintah melalui Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).
- k) Peningkatan kelas RSUD Kuala Kurun menjadi Rumah Sakit kelas C.

b. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

- a) Tarif belum berdasarkan unit cost.
- b) Keterbatasan sarana gedung, perlengkapan dan peralatan.

- c) SIMRS Belum terintegrasi secara optimal untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
- d) Kurang maksimalnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya rumah sakit.

3.1.2 FAKTOR EKSTERNAL, terdiri dari :

a. PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

- a) Masih luasnya tanah rumah sakit yang memungkinkan untuk pengembangan.
- b) Memiliki SDM yang cukup inovatif.
- c) Adanya masterplan rumah sakit
- d) Penetapan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- e) Adanya Undang-undang tentang jaminan kesehatan.
- f) Meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit yang berkualitas khususnya pelayanan tenaga medis spesialis.
- g) Belum adanya RS pesaing.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan legislatif.
- i) Jumlah kunjungan yang semakin meningkat.

b. ANCAMAN (*THREATS*)

- a) Belum optimalnya pemenuhan terhadap standar akreditasi Rumah Sakit.
- b) Belum terpenuhinya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar RS kelas C.
- c) Belum terintegrasinya Sistem Informasi Rumah Sakit secara penuh yang berdampak terhadap rendahnya pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan manajemen rumah sakit.

- d) Budaya kerja yang belum mengarah kepada standar kinerja yang optimal.
- e) Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi di setiap lini pelayanan terhadap Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.
- f) Adanya ancaman tuntutan oleh konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- g) Belum terlaksananya standarisasi rumah sakit yang berdampak pada rendahnya mutu pelayanan.
- h) Tidak stabilnya ketersediaan tenaga strategis seperti dokter spesialis berdampak secara langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.
- i) Belum berjalannya Sistem Informasi Rumah Sakit berdampak terhadap rendahnya pemenuhan kebutuhan informasi pelayanan manajemen rumah sakit.
- j) Budaya kerja yang belum maksimal.
- k) Belum berjalannya monitoring dan evaluasi pelayanan terhadap Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisa diatas berikut ini adalah beberapa permasalahan umum yang terjadi saat ini.

- a) Pemanfaatan pelayanan dan sumber daya Rumah Sakit yang belum maksimal.
- b) Pemanfaatan rumah sakit yang dipengaruhi oleh hal-hal yang berhubungan dengan kultur masyarakat .
- c) Mutu pelayanan yang masih perlu ditingkatkan

- d) Kurangnya tenaga SDM teknis lainnya berdasarkan kelas RS.
- e) Belum berjalannya secara optimal Sistem Informasi Rumah Sakit.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPILIH

Visi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 - 2024 adalah : **"Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama).**

Dalam rumusan visi ini terkandung rumusan pokok visi yakni **"Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama)".** Rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

Bermartabat adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar yang negatif dalam membangun harkat kemanusiaan yang sesungguhnya dan terhormat.

Maju adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat.

Berdaya Saing adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi daerah.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berdasarkan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Mandiri adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia, efisiensi, dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Visi diatas maka dirumuskan Misi pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk periode 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1.1.2.1 Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan profesional

Melalui misi ini pembangunan infrastruktur wilayah berupa prasarana dan sarana untuk mendukung kepentingan publik dan pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.

1.1.2.2 Meningkatkan Kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM)

Melalui misi ini pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan mental dan spiritual warga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah dan kalangan swasta.

1.1.2.3 Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah

Melalui misi ini akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing

ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan daerah baik yang bersifat investasi maupun ekstraktif dengan tetap mengedepankan aspek kelestarian lingkungan dan legalitas usaha.

1.1.2.4 Mempercepat reformasi Birokrasi

Melalui misi ini akan diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi guna meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

1.1.2.5 Penegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement)

Misi ini akan diwujudkan rasa aman dan nyaman bagi segenap komponen masyarakat dalam berbagai aspek kegiatan berusaha atau bekerja baik di bidang pertambangan (investor dan tambang rakyat) dan bidang kehutanan (pengusaha HPH dan usaha masyarakat) dan bidang lainnya.

1.1.2.6 Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Misi ini bertujuan untuk pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai tata cara pergaulan hidup masyarakat lain dalam bingkai Huma Betang dan Filsafah belum Bahadat.

1.1.2.7 Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Melalui misi ini kebijakan pembangunan daerah selalu diarahkan pada keseimbangan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi.

1.1.2.8 Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Misi ini diperuntukan untuk menjaga keharmonisan antar masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai keagamaan yang

toleran, budaya lokal dan penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kerangka NKRI.

Dari hasil visi misi kabupaten Gunung Mas diatas diperoleh tugas dan fungsi RSUD Kuala Kurun termuat dalam misi 1 yakni pada sasaran kedua pada misi 2 yaitu : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Rencana strategis kementerian kesehatan periode Tahun 2020-2024, menetapkan 14 sasaran strategis yakni :

- Meningkatnya ketersediaan fasyankes dan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- Meningkatnya Perbaikan Pengelolaan BPJS Kesehatan.
- Menurunnya kematian maternal dan neonatal.
- Meningkatnya status gizi balita.
- Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor.
- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mengutamakan pendekatan faktor risiko.
- Meningkatnya pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
- Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar.
- Meningkatnya pembiayaan kesehatan.
- Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah.
- Meningkatnya efektivitas pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan.
- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Mencermati sasaran strategis tersebut maka faktor-faktor penghambat kinerja RSUD Kuala Kurun yang dapat mempengaruhi pencapaian Renstra Kementerian adalah :

- Belum terpenuhinya kebutuhan strategis rumah sakit seperti tenaga medis dan tenaga medis spesialis, tenaga pelaksana terampil/ berpengalaman.
- Belum terlaksananya secara optimal monitoring dan evaluasi SPM rumah sakit.
- Belum terintegrasi secara optimal SIMRS sebagai pusat data manajemen rumah sakit.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana rumah sakit berdasarkan kelas C.
- Sedangkan faktor faktor yang merupakan pendorong adalah :
 - ✓ Adanya keinginan dan komitmen dari berbagai pihak untuk mengembangkan dan kemajuan rumah sakit.
 - ✓ Telah di lakukan penilaian akreditasi terhadap RSUD Kuala Kurun dalam pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien serta peningkatan kelas RSUD Kuala Kurun menjadi RS kelas C.
 - ✓ Adanya informasi dan teknologi yang mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit yang dapat menambah pengetahuan sumber daya manusia.
 - ✓ Adanya upaya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan jaminan pelayanan untuk masyarakat miskin.
 - ✓ Upaya pelaksanaan akreditasi rumah sakit yang dalam tahap persiapan.
 - ✓ Adanya informasi dan teknologi yang mendorong peningkatan mutu layanan rumah sakit yang dapat menambah pengetahuan sumber daya manusia.

- ✓ Adanya upaya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan melalui BPJS dan pelayanan gratis rumah sakit.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Faktor faktor penghambat dan pendorong dalam pengembangan RSUD Kuala Kurun ditinjau dari implikasi RT/RW dan KHLS adalah sebagai berikut :

- RT/RW luas pengembangan RSUD Kuala Kurun menurut masterplan tidak sesuai dengan standar rumah sakit dikarenakan kondisi tanah atau kontur tanah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penyusunan analisis isu-isu strategis, akan dilandaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan RSUD Kuala Kurun kedepan. Faktor faktor tersebut antara lain :

a. Isu Nasional

- a) Program Jaminan Kesehatan Nasional dimulai 01 Januari Tahun 2014.
- b) Isu Strategis yang menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan Lima Tahun kedepan (2019-2024) terdiri dari :
 - 1) Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) yang masih tinggi.
 - 2) Stunting.
 - 3) TBC.
 - 4) PTM.
 - 5) Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap.

b. Isu Regional

- a) Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis Tahun 2021.
- b) Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Mandiri (Berjuang Bersama) Tahun 2024.
- c) Kabupaten Gunung Mas Eliminasi TB 2025.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI RSUD KUALA KURUN

4.1.1. VISI

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun yaitu menerapkan pengelolaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah dimasa mendatang dan visi selalu berpijak pada kondisi, potensi, tantangan dan hambatan yang ada. Sehubungan dengan analisis dan pendalaman tersebut maka ditetapkanlah Visi RSUD Kuala Kurun adalah sebagai berikut :

"RUMAH SAKIT BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN"

4.1.2. MISI

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan tiga Misi, yaitu :

1. Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit.
2. Meningkatkan Mutu Layanan Dan Pemanfaatan Rumah Sakit Serta Pemberdayaan Sumber Tenaga.
3. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit.

4.1.3. MOTTO

KESEMBUHAN DAN KEPUASAN ANDA ADALAH TUJUAN KAMI

4.1.4. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi RSUD Kuala Kurun diperlukan adanya suatu rumusan yang menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan. Berdasarkan analisis internal maupun eksternal, rumusan faktor penentu kunci keberhasilan untuk mencapai Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan SDM Rumah Sakit yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sistem penjenjangan dan karier, serta sistem penempatan pegawai sesuai bakat, latar belakang pendidikan dan kebutuhan.
- b. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
- c. Meningkatkan kerjasama lintas program maupun lintas sektor serta dukungan dari pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

1.1.4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan RSUD Kuala Kurun sebagaimana tertera dalam tabel dibawah ini :

TUJUAN DAN SASARAN		
VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit	Memenuhi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatan Pengembangan Pelayanan Medis Spesialis
		Tersedianya Peralatan, Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Kebutuhan
		Tersedianya Bangunan, Gedung, Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan RSUD Kuala Kurun
Meningkatkan Mutu Layanan Dan Pemanfaatan Rumah Sakit Serta Pemberdayaan Sumber Tenaga	Meningkatkan Keberhasilan Pelayanan Serta Kepercayaan Pasien Dan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatan Pemanfaatan Rumah Sakit
		Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pegawai RSUD Kuala Kurun
Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit	Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Agar Lebih Efektif, Efisien, Fleksibel Dan Berkeadilan	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Rumah Sakit

		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
TUJUAN	SASARAN		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MEMENUHI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	TINGKAT PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	13 DOKTER SPESIALIS	14 DOKTER SPESIALIS	15 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS
	TERSEDIAANYA PERALATAN, OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDAR KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA TIAP UNIT PELAYANAN	55%	65%	75%	80%	85%	87%
		JUMLAH KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK TIAP UNIT PELAYANAN	60%	65%	75%	80%	85%	87%

	TERSEDIAANYA BANGUNAN, GEDUNG, SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAYANAN RSUD KUALA KURUN	JUMLAH KETERSEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PADA TIAP UNIT PELAYANAN	60%	65%	75%	80%	85%	87%
		JUMLAH KETERSEDIAAN BANGUNAN, GEDUNG 100 % PADA TIAP UNIT PELAYANAN	33%	33%	40%	50%	50%	50%
		JUMLAH PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		JUMLAH PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		JUMLAH PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		JUMLAH PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MENINGKATKAN KEBERHASILAN PELAYANAN SERTA KEPERCAYAAN PASIEN DAN MASYARAKAT TERDHADAP	MENINGKATKAN PEMANFAATAN RUMAH SAKIT	PENINGKATAN PERSENTASE BED OCCUPANCY RATE (BOR) : PROSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR PADA SATU SATUAN WAKTU TERTENTU	57,11%	65%	67%	70%	75%	75%

PELAYANAN RUMAH SAKIT		PENINGKATAN JUMLAH BED TURN OVER (BTO): FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR, BERAPA KALI DALAM SATU SATUAN WAKTU TERTENTU (BIASANYA 1 TAHUN) TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DIPAKAI	47,72 KALI	47,4 KALI	54,25 KALI	55,70 KALI	55,80 KALI	56,01 KALI
		PENURUNAN JUMLAH TURN OVER INTERVAL (TOI): RATA-RATA HARI, TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI SAAT TERISI KE SAAT TERISI BERIKUTNYA	2,73 HARI	2,73 HARI	2,70 HARI	2,68 HARI	2,60 HARI	2,30 HARI
		PENINGKATAN JUMLAH RAWAT INAP	2726	2830	2895	3233	3500	3500

		PENINGKATAN JUMLAH TEMPAT TIDUR	53	90	110	140	150	150
		PENURUNAN JUMLAH RUJUKAN KELUAR	9%	8%	7%	6%	6%	5%
		PENINGKATAN JUMLAH TOTAL PEMBEDAHAN						
		PENINGKATAN JUMLAH TOTAL PERSALINAN		0%	0%	0%	0%	0%
		TERTATANYA DATABASE RUMAH SAKIT	60%	65%	75%	80%	85%	85%
		PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN	14040	15000	15777	18777	30550	30986
		PENINGKATAN JUMLAH RUJUKAN MASUK KE RSUD KUALA KURUN						

	MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT	PENURUNAN ANGKA KEMATIAN NET DEATH RATE (NDR)	4,02 ‰	4,01 ‰	4,00 ‰	3,80 ‰	3,50 ‰	3,00 ‰
		GDR	14,27 ‰	14,27%	13,57%	12,95%	12,37%	11,85 ‰
		PENINGKATAN JUMLAH AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS): RATA- RATA LAMA RAWATAN SEORANG PASIEN	2,70 HARI	2,70 HARI	2,37 HARI	2,30 HARI	2,24 HARI	2,19 HARI
		MENINGKATKAN JUMLAH PENDERITA KELUAR HIDUP						
		PENURUNAN JUMLAH KEMATIAN BAYI						
		AKREDITASI RUMAH SAKIT TERLAKSANA 15 POKJA	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		PENERAPAN SPM, SOP DAN HOSPITAL BY LAW TERLAKSANA 100 % PADA TIAP UNIT LAYANAN	81%	83%	85%	88%	90%	90%
		PENINGKATAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS	KELAS C	KELAS C	KELAS C	KELAS C	KELAS C	KELAS C
		PERSENTASE TENAGA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 60%	87%	88%	89%	90%	95%	95%
		PEMBERIAN RENUMERASI TERLAKSANA 100% PERTAHUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		TERCAPAINYA TARGET PENDAPATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA PEGAWAI RSUD KUALA KURUN	PENERIMAAN DAN PENEMPATAN TENAGA SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN TERLAKSANA 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
MENINGKATKAN KINERJA RUMAH SAKIT AGAR LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, FLEKSIBEL, DAN BERKEADILAN	MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN RUMAH SAKIT	PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI BLUD TERLAKSANA 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menjabarkan sasaran strategi Renstra yang dilaksanakan dalam 5 Tahun mendatang maka dituangkan rumusan strategi dan kebijakan RSUD Kuala Kurun dengan memperhatikan prioritas daerah bidang kesehatan. Pengembangan RSUD Kuala Kurun periode Tahun 2019-2024 akan dilaksanakan dengan strategi sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini :

STRATEGI DAN KEBIJAKAN			
VISI : RUMAH SAKIT BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI I : PENGEMBANGAN PELAYANAN RUMAH SAKIT			
Memenuhi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatan Pengembangan Pelayanan Medis Spesialis	Kemitraan Dengan Pemerintah Pusat, Rumah Sakit Pendidikan, Universitas Untuk Stabilitas Ketersediaan Tenaga Spesialis Jangka Panjang	Menyediakan Fasilitas Rumah Dinas, Mobil Dinas, Intensif
		Tersedianya Peralatan, Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Kebutuhan	Inventarisasi Standarisasi Peralatan Kesehatan Yang Memadai Sesuai Standar Mutu Kesehatan
	Tersedianya Bangunan, Gedung, Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan RSUD Kuala Kurun	Mengupayakan Obat, Reagen Dan Perbekalan Kesehatan Lainnya	Menyusun Formularium Obat, Reagen Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
		Pembangunan Gedung dan Bangunan Rumah Sakit	Standarisasi Bangunan Gedung Dan Perlengkapannya Sesuai Kelas Rumah Sakit
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan	Standarisasi Bangunan Gedung Dan Perlengkapannya Sesuai Kelas Rumah Sakit

		Jumlah Pemeliharaan Bangunan Dan Gedung Pada RSUD Kuala Kurun	Standarisasi Sarana dan Prasarana Perlengkapannya Sesuai Baku Mutu Yang Berlaku (ISO)
MISI II : MENINGKATKAN MUTU LAYANAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SAKIT SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER TENAGA			
Meningkatkan Keberhasilan Pelayanan Serta Kepercayaan Pasien Dan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatan Pemanfaatan Rumah Sakit	Jumlah Pemeliharaan Alat Kesehatan Pendukung Layanan Kesehatan	Evaluasi Dan Monitoring Indikator Pemanfaatan Rumah Sakit
		Menata Sistem, Prosedur Pelayanan Yang Mudah Dan Cepat Serta Memberikan Kenyamanan Dan Keamanan Lingkungan Rumah Sakit	Meningkatkan Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Rumah Sakit
			Menyederhanakan Sistem Dan Prosedur Pelayanan
	Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Pemberian Pelayanan Yang Terstandar	Evaluasi Dan Monitoring Indikator Mutu Layanan Setiap Tahun Dan Survey Kepuasan Pasien Setiap Tahunnya
			Evaluasi Dan Monitoring, SOP, SPM dan Hospital By Law
			Akreditasi Rumah Sakit
			Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
			Pengaturan Reward Melalui Renumerasi Yang Berkeadilan

			Standarisasi Jumlah Dan Kualifikasi Pendidikan Dan Kompetensi Tenaga
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pegawai RSUD Kuala Kurun	Penerimaan Dan Penempatan Tenaga Sesuai Dengan Kebutuhan	Pengaturan Jenjang Karir Di Rumah Sakit
MISI III : Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit			
Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Agar Lebih Efektif, Efisien, Fleksibel Dan Berkeadilan	Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Rumah Sakit	Penerimaan Dan Penempatan Tenaga Sesuai Dengan Kebutuhan	Peningkatan Pengelolaan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disusunlah program-program RSUD Kuala Kurun Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang didalam tabel berikut ini :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN AWAL PERENCANAAN	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN 2024 (AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2019	TARGET KINERJA DAN PROGRAM KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket
								2019		2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD						
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	MEMENUHI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT	MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	TINGKAT PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
					TERPELIHARANYA RUMAH DINAS SECARA RUTIN DAN BERKALA	5 tahun		1	54.258.000	1	101.458.000.00	1	152.700.000.00	1	167.970.000.00	1	193.165.500.00	1	222.140.325.00	20	891.691.825.00					
					TERPELIHARANYA MOBIL JABATAN SECARA RUTIN DAN BERKALA	5 tahun		1	13.284.020	1	13.284.020.00	1	25.000.000.00	1	27.500.000.00	1	31.625.000.00	1	36.368.750.00	20	147.061.790.00					
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASI ONAL	5 tahun		1	251.880.000	1	326.510.000.00	1	326.510.000.00	1	359.161.000.00	1	413.035.150.00	1	474.990.422.50	20	2.152.086.572.50					
					PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN KANTOR MESIN	5 tahun		1	30.000.000	1	36.000.000.00	1	46.000.000.00	1	50.600.000.00	1	58.190.000.00	1	66.918.500.00	20	287.708.500.00					
					PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/ KANTOR	4 tahun		1		1	110.000.000.00	1	55.000.000.00	1	60.500.000.00	1	69.575.000.00	1	80.011.250.00	25	375.086.250.00					
					PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/ KANTOR	5 tahun		1	249.000.000	1	753.671.000.00	1	150.000.000.00	1	165.000.000.00	1	189.750.000.00	1	218.212.500.00	20	1.725.633.500.00					
					PENGADAAN PERALATAN KANTOR	5 tahun		1	410.500.000	1	397.870.890.00	1	300.000.000.00	1	330.000.000.00	1	379.500.000.00	1	436.425.000.00	20	2.254.295.890.00					
2		TERSEDIA PERALATAN, OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDAR KEBUTUHAN	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA TIAP UNIT PELAYANAN	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/ RUMAH SAKIT PARU- PARU/ RUMAH SAKIT MATA	TERPENUHINYA SARANA DAN PRASARANA PADA TIAP UNIT PELAYANAN RSUD KUALA KURUN																					

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN PROGRAM KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket									
								2019			2020			2021			2022						2023			2024			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD		
								TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET				TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	TARGET	TARGET	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							
				REHABILITAS BANGUNAN RUMAH SAKIT		1		1	206.000.000,00	1	206.000.000,00									100	412.000.000,00										
				PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT	PENGADAAN GEDUNG BANGUNAN CSSD RSUD KUALA KUBUJIN	5		1	1.084.830.268,00	1	206.000.000,00	1	119.700.000,00	1	131.670.000,00	1	151.420.500,00	1	174.133.575,00	20	1.867.754.343,00										
				PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	JUMLAH UNIT PELAYANAN YANG MENDAPATKAN PERALATAN KESEHATAN (DAU)	5		1	725.091.474,00	1	23.660.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	63.250.000,00	1	72.737.500,00	20	989.738.974,00										
				PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)	JUMLAH PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY, RUANG TUNGGU DAN LAIN-LAIN)	5		1		1	59.013.000,00	1	65.000.000,00	1	71.500.000,00	1	82.225.000,00	1	94.558.750,00	20	372.296.750,00										
				PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT (DAK*)	TERSEDIAANYA ALAT-ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	5		1	2.616.923.000,00	1	10.431.950.000,00	1	10.814.871.700,00	1	11.896.358.870,00	1	13.680.812.700,50	1	15.732.934.605,58	20	65.173.850.876,08										
				PENGADAAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH (DAK)		1				1	800.000.000,00									100	800.000.000,00										
				REVIEW MASTER PLAN RUMAH SAKIT		1		1	5.000.000,00											100	5.000.000,00										
3				PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK TIAP UNIT PELAYANAN	TERPENUHINYA OBAT DAN PERBEKALAN PASIEN PADA TIAP UNIT PELAYANAN																										
				PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	JUMLAH REAGEN LAB DAN ALAT PULVERES PADA TIAP UNIT PELAYANAN	5		1	130.270.900,00	1	129.200.000,00	1	129.200.000,00	1	142.120.000,00	1	163.438.000,00	1	187.953.700,00	20	882.182.600,00										

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcomes), Kegiatan (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun Periode Renstra SKPD	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Program Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	Ket		
								2019		2020		2021		2022		2023		2024					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan	5 tahun			1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	63.250.000	1	72.737.500	20	240.987.500,00					
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 tahun		14.550.000,00													14.550.000,00			
				Dan pemuktahiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen pemuktahiran data dasar	5 tahun		141.665.000,00	1	1	153.893.000,00	1	225.600.000,00	1	248.160.000,00	1	285.384.000,00	1	328.191.600,00	20	1.382.893.600,00			
				Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan	5 tahun		1	160.873.000	1	176.960.300	1	203.504.345	1	234.029.997	20	775.367.641,75							
					Adanya dokumen/peraturan daerah mengenai retribusi pelayanan kesehatan dengan standar harga barang dan jasa yang berlaku																			
				Pengkajian dan pengembangan sistem informasi kesehatan *)	Belanja jasa uji sampel pemeriksaan dan perhitungan dinas luar daerah	5 tahun		47.678.990	1	1	67.678.990	1	55.000.000	1	115.500.000	1	132.825.000	1	152.748.750	20	571.431.730,00			
	Operasional pelayanan rumah sakit		Baku mutu limbah rsud kuala kurun	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi kesehatan	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi kesehatan	1 tahun															50.000.000,00			
7				Program pengembangan lingkungan sehat																				
	Operasional pelayanan rumah sakit		Baku mutu limbah rsud kuala kurun	Pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat	Baku mutu limbah rsud kuala kurun	5 tahun		26.221.300	1	1	26.221.300,00	1	26.221.300,00	1	28.843.430,00	1	33.169.944,50	1	38.145.436,18	20	178.822.710,68			

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN PROGRAM KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket
								2019		2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD						
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	TERLAKSANANYA MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	4		1		1	34.800.000,00				38.280.000,00	1	44.022.000,00	1	50.625.300,00	25	167.727.300,00					
12				PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR																						
	PENGADAAN PAKAAN DINAS LAPANGAN				TERSEDIA PAKAAN DINAS LAPANGAN PEGAWAI RSUD KUALA KIRILIN	5		1	29.600.000,00	1	10.000.000,00	1,00	17.608.000,00	1	19.368.800,00	1	22.274.120,00	1	25.615.238,00	20	124.466.158,00					
13				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																						
	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD				TERUSUNNYA LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN (TEPPRA)*	5		1	12.762.000,00	1	12.762.000,00	1	12.762.000,00	1	14.038.200,00	1	16.143.930,00	1	18.565.519,50	20	87.033.649,50					
					TERUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5		1	49.230.000,00	1	49.230.000,00	1	49.230.000,00	1	54.153.000,00	1	62.275.950,00	1	71.617.342,50	20	335.736.292,50					
				PEMUTAKHIRAN DATA ASET, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	TERLAKSANANYA PEMUTAKHIRAN DATA ASET, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	5		1	3.550.000,00	1	3.550.000,00	1	3.550.000,00	1	3.905.000,00	1	4.490.750,00	1	5.164.362,50	20	24.210.112,50					
					ADANYA DATA UNTUK PENGANDAAN DOKUMEN PENYUSUNAN LAPORAN RENSTRA, RENCANA, RKA DAN DPA-SKPD *)	5		1	4.125.000,00	1	4.125.000,00	1	4.125.000,00	1	4.537.500,00	1	5.218.125,00	1	6.000.843,75	20	28.131.468,75					

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Output)	Target Renstra SKPD pada Tahun Periode Renstra SKPD	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Program Kerangka Pendanaan																Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	Ket
								2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD						
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
14	Meningkatkan kinerja rumah sakit agar lebih efektif, efisien, fleksibel dan berkualitas	Meningkatkan kinerja keuangan melalui blud 100%	Pengelolaan keuangan melalui blud 100%	Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan blud *)				1				1	9.500.000.000,00	1	10.450.000.000,00	1	12.017.500.000,00	1	13.820.125.000,00	25	45.787.625.000,00					
15			Peningkatan promosi kesehatan masyarakat	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat																						
					Tersedianya media promosi dan informasi sadar hidup sehat	4 tahun		1				1	25.440.000,00	1	27.984.000,00	1	32.181.600,00	1	37.008.840,00	25	122.614.440,00					
				Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	4 tahun		1				1	32.700.000,00	1	35.970.000,00	1	41.365.500,00	1	47.570.325,00	25	157.605.825,00					
				Peningkatan pendidikan tenaga penuluh kesehatan	Meningkatnya sumber daya manusia penuluh kesehatan	4 tahun		1				1	57.300.000,00	1	63.030.000,00	1	72.484.500,00	1	83.357.175,00	25	276.171.675,00					
				Sosialisasi dan promosi event kesehatan nasional	Adanya dana untuk kegiatan hari kesehatan nasional	5 tahun		1				1	80.000.000,00	1	88.000.000,00	1	101.200.000,00	1	116.380.000,00	20	462.955.000,00					
16				Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular																						

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUTS), KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN PERIODE RENSTRA SKPD)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN PROGRAM KERANGKA PENDANAAN																UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	Ket
								2019		2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD						
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				PENINGKATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (IDE) PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT	TERLAKSANYA KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT	4 tahun						1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	63.250.000,00	1	72.737.500,00	25	240.987.500,00					
				PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	TERLAKSANYA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	4 tahun						1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	63.250.000,00	1	72.737.500,00	25	240.987.500,00					
17				PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN																						
	MENINGKATNYA KEMAMPUAN TENAGA KESEHATAN			PELATIHAN DAN PENDIDIKAN PERAWATAN ANAK BALITA	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	4 tahun						1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	63.250.000,00	1	72.737.500,00	25	240.987.500,00					
18				PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK																						
				PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN	MENINGKATNYA KEMAMPUAN TENAGA KESEHATAN	5 tahun						1	58.300.000,00	1	64.130.000,00	1	73.749.500,00	1	84.811.925,00	20	280.991.425,00					
19				PROGRAM PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN																						
		PEGAWAI RUMAH SAKIT	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI *)	TERSELENGGARANYA DOKUMEN AKREDITASI RUMAH SAKIT	5 tahun		1	215.930.000	1	184.740.000	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	253.000.000,00	1	290.950.000,00	20	1.364.620.000,00					
20				PROGRAM PENINGKATAN EFSIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI																						

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD



Indikator kinerja RSUD Kuala Kurun secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

NO	INDIKATOR SASARAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN PROGRAM KERANGKA PENDANAAN					
			TAHUN I	TAHUN II	TAHUN III	TAHUN IV	TAHUN V	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TINGKAT PENGEMBANGAN PELAYANAN MEDIS SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS	10 DOKTER SPESIALIS	13 DOKTER SPESIALIS	14 DOKTER SPESIALIS	15 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS	16 DOKTER SPESIALIS
2	JUMLAH KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN PADA TIAP UNIT PELAYANAN	55%	65%	75%	80%	85%	87%	87%
3	JUMLAH KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK TIAP UNIT PELAYANAN	60%	65%	75%	80%	85%	87%	87%
4	JUMLAH KETERSEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PADA TIAP UNIT PELAYANAN	60%	65%	75%	80%	85%	87%	87%

5	JUMLAH KETERSEDIAAN BANGUNAN, GEDUNG 100 % PADA TIAP UNIT PELAYANAN	33%	33%	40%	50%	50%	50%	50%
6	JUMLAH PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	JUMLAH PEMELIHARAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	JUMLAH PEMELIHARAAN ALAT-ALAT KESEHATAN PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	JUMLAH PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN PADA RSUD KUALA KURUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

10	PENINGKATAN PERSENTASE BED OCCUPANCY RATE (BOR) : PROSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR PADA SATU SATUAN WAKTU TERTENTU	57,11%	57,11%	65%	67%	70%	75%	75%
11	PENINGKATAN JUMLAH BED TURN OVER (BTO): FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR, BERAPA KALI DALAM SATU SATUAN WAKTU TERTENTU (BIASANYA 1 TAHUN) TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DIPAKAI	4,72 KALI	47,72 KALI	47,4 KALI	54,25 KALI	55,70 KALI	55,80 KALI	56,01 KALI
12	PENURUNAN JUMLAH TURN OVER INTERVAL (TOI): RATA-RATA HARI, TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI SAAT TERISI KE SAAT TERISI BERIKUTNYA	2,73 HARI	2,73 HARI	2,70 HARI	2,68 HARI	2,60 HARI	2,30 HARI	35 HARI

13	PENINGKATAN JUMLAH RAWAT INAP	2726	2726	2830	2895	3233	3500	3500
14	PENINGKATAN JUMLAH TEMPAT TIDUR	53	53	90	110	140	150	150
15	PENURUNAN JUMLAH RUJUKAN KELUAR	9%	9%	8%	7%	6%	6%	5%
16	PENINGKATAN JUMLAH TOTAL PEMBEDAHAN							
17	PENINGKATAN JUMLAH TOTAL PERSALINAN			0%	0%	0%	0%	0%
18	TERTATANYA DATABASE RUMAH SAKIT	60%	60%	65%	75%	80%	85%	85%
19	PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN	12942	14040	15000	15777	18777	30550	30986
20	PENINGKATAN JUMLAH RUJUKAN MASUK KE RSUD KUALA KURUN							
21	PENURUNAN ANGKA KEMATIAN NET DEATH RATE (NDR)	4,02 ‰	4,02 ‰	4,01 ‰	4,00 ‰	3,80 ‰	3,50 ‰	3,00 ‰
22	GDR	14,27 ‰	14,27 ‰	13,57 ‰	12,95 ‰	12,37 ‰	11,85 ‰	11,85 ‰

23	PENINGKATAN JUMLAH AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS): RATA-RATA LAMA RAWATAN SEORANG PASIEN	2,62 HARI	2,70 HARI	2,70 HARI	2,37 HARI	2,30 HARI	2,24 HARI	2,19 HARI
24	MENINGKATKAN JUMLAH PENDERITA KELUAR HIDUP							
25	PENURUNAN JUMLAH KEMATIAN BAYI							
26	RASIO TENAGA RSUD DENGAN TEMPAT TIDUR 2:1	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
27	AKREDITASI RUMAH SAKIT TERLAKSANA 15 POKJA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	PENERAPAN SPM, SOP DAN HOSPITAL BY LAW TERLAKSANA 100 % PADA TIAP UNIT LAYANAN	0%	81%	83%	85%	88%	90%	90%
29	PENINGKATAN STATUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS	KELAS C	KELAS C	KELAS C	KELAS C	KELAS C	KELAS C	KELAS C

30	PERSENTASE TENAGA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 60%	75%	87%	88%	89%	90%	95%	95%
31	PEMBERIAN RENUMERASI TERLAKSANA 100% PERTAHUN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	TERCAPAINYA TARGET PENDAPATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	PENERIMAAN DAN PENEMPATAN TENAGA SESUAI DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN TERLAKSANA 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI BLUD TERLAKSANA 100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis RSUD Kuala Kurun ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja RSUD Kuala Kurun, sehingga hasil yang dicapai dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi, penyusunan laporan kinerja tahunan dan laporan akhir periode 2019-2024 RSUD Kuala Kurun.


Direktur,
dr. RINA SARI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197709252005012012